

EVALUASI PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH PADA BAZNAS KOTA YOGYAKARTA

Amita Vani Budiarti ¹⁾

Endang Masitoh ²⁾

Yuli Chomsatu Samrotun ³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta

e-mail: ¹⁾ amitavany15@gmail.com,

²⁾ yunmasitoh@yahoo.com,

³⁾ chom_satoe@yahoo.co.id

ABSTRACT

Bond Accountant Indonesia has issued financial accounting standards regarding financial report of religious obligatory, infaq/shadaqah. This research was conducted on BAZNAS Yogyakarta city which is one of the Agency's amil zakat. This research aims to know the application of financial reporting in the BAZNAS city of Yogyakarta PSAK No. 109 accounting of religious obligatory, infaq/shadaqah. The population in this research is the financial reporting accounting zakat and infaq/shadaqah on BAZNAS Yogyakarta city. The sample in this research is data financial reporting accounting zakat and infaq/shadaqah on BAZNAS Yogyakarta city by 2015. Methods of analysis used in this study is the method used is the interactive analysis. In this method, there are three main components, namely data reduction (1) (2) the representation of the data (3) conclusions. The result of the research was the city BAZNAS, writing financial reports are still not fully in accordance with PSAK NO. 109.

Keywords: financial reports, PSAK NO. 109

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bersifat *universal* dan berlaku sepanjang zaman. Islam adalah agama yang datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup dengan segala problematika kehidupan manusia, baik dari sisi vertikal maupun horisontal. Ajaran Islam sangat luas cakupan dan manfaatnya terhadap keberlangsungan kehidupan penganutnya. Dari sifat ajaran yang begitu luas, Islam juga mengatur hal-hal yang umum maupun yang bersifat detail dan sangat teknis. Untuk mengaplikasikan kepedulian sosial, Islam memberikan media yang dikenal dengan sebutan “zakat”, melalui media Islam mengharuskan kepada umatnya yang sudah memenuhi syarat berzakat. Selain itu, zakat dapat direalisasikan apabila sudah tersedia empat unsur penting yang berkaitan langsung dengan ajaran zakat. Keempat unsur tersebut adalah *muzzaki* (orang yang wajib zakat), *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat), *harta dan amil* (orang/ lembaga pengelola zakat).

Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikut persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan kuat dengan yang lemah.

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelola zakat. Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu standar dalam

perlakuan akuntansinya untuk dijadikan pedoman dalam pelaporan keuangan sekaligus untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaidah syariah. Oleh karena itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, infaq/shadaqah akhirnya diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tertanggal 6 April 2010 dan dapat dinikmati publik pada September 2011. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia. Sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan GCG (*good corporate govermance*) yang meliputi *transparancy, responsibility, accountaility, fairness, dan indepen* (Utomo, 2007). Akan tetapi masih banyak BAZ dan LAZ yang belum menerapkan pelaporan keuangannya sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq/shadaqah terutama badan amil zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan atau masjid, mereka masih menggunakan akuntansi konvensional. Padahal sudah dikeluarkan PSAK no.109 tentang akuntansi zakat, dan infaq/shadaqah.

BAZNAS Kota Yogyakarta merupakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berperan dalam pengelolaan dana zakat. BAZNAS Kota Yogyakarta merupakan organisasi nirlaba yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa, dengan dana zakat, infak, sedekah serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Melalui program-program kerja yang jelas dan sistem pengelolaan zakat yang terpercaya. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq/shadaqah pada BAZNAS Kota Yogyakarta tersebut. Karena dengan adanya penerapan akuntansi zakat secara baik dan benar akan mewujudkan pengelolaan zakat secara optimal dan profesional pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pelaporan keuangan pada BAZNAS Kota Yogyakarta sesuai PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infaq/shadaqah.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode studi kasus, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Dalam metode ini, terdapat tiga komponen utama, yaitu (1) reduksi data (2) penyajian data (3) kesimpulan. Dalam pendekatan ini menurut (Miles & Huberman, 1992), kegiatan ini dimula dari pengumpulan data dan penggabungan tiga komponen tersebut harus merupakan proses siklus dan interaktif analisis regresi linear berganda.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1: Kerangka Berfikir

Definisi operasional Variabel yang digunakan

Variabel yang digunakan meliputi sebagai berikut:

Pengakuan

a. Pengakuan awal zakat

Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

b. Pengakuan awal infaq/shadaqah

Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infak/shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shadaqah infak/shadaqah sebesar: Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas, Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai

yang diatur dalam PSAK yang relevan. Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/shadaqah untuk bagian penerima infaq/shadaqah.

Pengukuran

a. Pengukuran setelah pengakuan awal zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

b. Pengukuran setelah pengakuan awal infaq/shadaqah

Infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Penyajian zakat

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq, dana shadaqah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Pengungkapan

a. Pengungkapan zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terikat dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas.

b. Pengungkapan infaq/shadaqah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/shadaqah, tetapi tidak terbatas.

Teknik Analisis Data

Setelah semua data dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisa data sedangkan metode yang digunakan adalah analisa interaktif. Dalam metode ini, terdapat tiga komponen utama, yaitu (1) reduksi data (2) penyajian data (3) kesimpulan. Dalam pendekatan ini menurut (Miles & Huberman, 1992), kegiatan ini dimula dari pengumpulan data dan penggabungan tiga komponen tersebut harus merupakan proses siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian diatas, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada BAZNAS Kota Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan peneliti tanggal 2 Januari 2017.

Penerapan Pelaporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta Berdasarkan PSAK 109

1. Neraca

a) Dasar Pencatatan Aset

Aset disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Dalam penyajiannya di neraca, aset dikelompokkan ke dalam aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Saldo normal dari aset adalah debit.

b) Kewajiban dan Aset Bersih

Dalam penyajian kewajiban pada BAZNAS Kota Yogyakarta dibagi menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sedangkan aset bersih pada BAZNAS Kota Yogyakarta meliputi dana terikat dan tidak terikat.

2. Laporan aktivitas (Perubahan Dana)

Laporan aktivitas (perubahan dana) adalah laporan yang menyajikan tentang penerimaan dan pengeluaran/penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan ini menyajikan setiap jenis dana yang memiliki karakteristik tertentu sehingga harus disajikan sebagai suatu dana tersendiri. Laporan ini mencakup penerimaan/sumber dana, pengeluaran/penggunaan dana, surplus defisit, saldo dana awal tahun dan saldo dana akhir tahun.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas, harus melaporkan kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

- a) Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama sumber dana dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
- b) Aktivitas investasi merupakan aktivitas perolehan dan pelepasan aktivitas jangka panjang serta investasi lain yang tidak setara kas.
- c) Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi saldo dana dan pinjaman.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan sumber dana dan penggunaan dana, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.

Unsur-unsur catatan atas laporan keuangan, adalah:

- a) Gambaran umum
- b) Muzakki, munfiq dan mustahiq
- c) Pengelolaan zakat dan infaq
- d) Kebijakan akuntansi
- e) Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Hasil Evaluasi Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil evaluasi dari laporan keuangan yang disajikan dari BAZNAS Kota Yogyakarta maka disimpulkan:

Tabel 1: Evaluasi Penerapan PSAK 109 Pada BAZNAS Kota Yogyakarta

No	Keterangan	Sesuai/ Belum Sesuai	Perlakuan Akuntansi ZIS pada BAZNAS Kota Yogyakarta
1.	Pengakuan Zakat	Belum Sepenuhnya Sesuai	a. Untuk penerimaan dalam bentuk kas BAZNAS Kota Yogyakarta telah menerapkan PSAK 109, namun belum untuk penerimaan nonkas karena selama ini belum ada realisasi penerimaan nonkas. b. BAZNAS Kota Yogyakarta juga mengakui penerimaan zakat sebagai penambah dana zakat. c. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik.
2.	Pengakuan infaq/shadaqah	Sesuai	a. BAZNAS Kota Yogyakarta juga mengakui infaq/shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan pemberi infaq/shadaqah sebesar kas yang diterima. b. Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil (sebesar 3%) dan dana infaq/shadaqah untuk bagian penerima infaq/shadaqah yang mana besaran persentasinya ditentukan amil sesuai dengan prinsip syariah. c. Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui oleh BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai pengurang dana infaq/shadaqah
3.	Pengakuan dana nonhalal	Sesuai	Dalam penerimaan dana nonhalal, BAZNAS Kota Yogyakarta diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/shadaqah dan dana amil.
4.	Pengukuran Zakat	Belum sesuai	Hingga saat ini belum ada perlakuan mengenai pengukuran atas penurunan nilai aset zakat nonkas, karena belum ada realitanya.
5.	Pengukuran Infaq/shadaqah	Belum sesuai	Hingga saat ini belum ada perlakuan akuntansi mengenai pengukuran atas penurunan nilai aset infaq/shadaqah nonkas, karena belum ada realitanya.
6.	Penyajian ZIS	Belum sepenuhnya sesuai	BAZNAS Kota Yogyakarta membuat laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, hanya saja ada perbedaan dengan laporan yang terdapat pada PSAK 109 terkait dengan laporan perubahan aset kelolaan.
7.	Pengungkapan ZIS	Belum sesuai	Dalam pengungkapan di laporan keuangan, maka perbedaan pengungkapan laporan keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta dengan PSAK 109. Hal ini dikarenakan boleh bagi entitas amil mengungkapkan kondisi laporan keuangan karena dalam PSAK 109 juga dikatakan pengungkapan tidak terbatas pada yang disebutkan dalam PSAK 109.

Sumber: data diolah penulis

Dari hasil evaluasi tersebut BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menuliskan laporan keuangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, karena BAZNAS Kota Yogyakarta sebagian masih mengacu pada pelaporan keuangan PSAK 45.

KESIMPULAN

Hasil tersebut BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menuliskan laporan keuangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 , karena BAZNAS Kota Yogyakarta sebagian masih mengacu pada pelaporan keuangan PSAK 45.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles & Hurerman. 1992. Analisis Data Kualitatif. UI Pres
- Moleong, L. J. 2006. Edisi: cet 6 Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Shanaz, S. 2015. Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat,Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provins Sulawesi Utara. Jurnal EMBA Vol.3 No.4 , Hlm.315-324.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999. Tentang Pengelola Zakat. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Utomo, S. B. 2007. Akuntansi Zakat Sebuah Keharusan. Majalah Akuntan Indonesia, hlm 14 .Edisi No 2 Tahun I, (online). (<http://www.scribd.com/doc/52734626/akuntan-indonesia-majalah-edis-02>) diakses 12 September 2012